



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alaminn dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional;
- c. bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang pengembangan pesantren untuk memfasilitasi pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Brebes sekaligus sebagai bentuk jaminan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan BUPATI

BREBES

MEMUTUSKAN: Menetapkan : FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Bagian yang membidangi Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes yang membidangi Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.
7. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
12. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan

kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.

13. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. Santri adalah Peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren.
15. Kiai, Syekh, Ajengan, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai sistem, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
16. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
18. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
19. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berazaskan: a.

Ketuhanan Yang Maha Esa;

- b. Kebangsaan;
- c. Kemandirian;
- d. Keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. Multikultural;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas;
- i. Keberlanjutan; dan



j. Kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi Pesantren dalam:

- a. pembentukan individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. pembentukan pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
- c. peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:
 - a. Pembinaan;
 - b. Pemberdayaan;
 - c. Rekognisi: dan
 - d. Afirmasi.
- (2) Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan Pesantren di Kabupaten Brebes.
- (3) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren;
 - c. peningkatan pengetahuan dan wawasan Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
 - d. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (4) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (5) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi pondok pesantren dan peran pondok pesantren.
- (6) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk percepatan pemenuhan kapasitas pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren
Pasal 5

- (1) Pembinaan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Kiai, Santri, dan Dewan *Masyaikh*; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bagian;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Bagian.

Pasal 6

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- penyuluhan;
 - pemeriksaan kesehatan;
 - konseling;
 - edukasi; dan
 - sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- Bagian;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 7

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
 - Penyelenggaraan *workshop*, halaqoh dan seminar;
 - pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri; dan
 - fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- Bagian;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 8



- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bagian;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang organisasi;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada Pesantren sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Pesantren

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat dilingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan dilingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
 - c. fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren



- b. penguatan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. pengembangan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Bagian;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perijinan; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah atau program nasional;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Bagian;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Rekognisi Pesantren

Pasal 13



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. Pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan bupati.

Bagian Kelima
Afirmasi Pesantren
Pasal 14

- (1) Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Bantuan operasional Pesantren;
 - b. Bantuan sarana dan prasarana;
 - c. Bantuan program; dan
 - d. Bantuan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Afirmasi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KOORDINASI
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren.



(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV
KERJA SAMA
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
- c. lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan;
- e. lembaga kesehatan;
- f. lembaga keagamaan;
- g. dunia usaha;
- h. masyarakat; dan/atau
- i. pihak luar negeri.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pendidikan;
- b. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi dakwah; dan/atau
- c. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB V
TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
Pasal 17

(1) Dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren, Bupati membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan penilaian Pesantren yang layak diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan fasilitasi pengembangan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan fasilitasi pengembangan Pesantren dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21



Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 4 juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES TAHUN
2022 NOMOR 2

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 4 juli 2022

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR: (2-104/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR

TAHUN 2022



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang tentang Pesantren serta untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di daerah Kabupaten Brebes yang mengalami kendala dalam hal sumber dana terbatas, tenaga pendidik dan kependidikan belum mencapai standar kompetensi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta belum optimalnya kurikulum yang dikembangkan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pesantren khususnya di daerah Kabupaten Brebes dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Pesantren. Tujuan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Pesantren yaitu untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pesantren yang meliputi:

1. pembentukan individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolongmenolong, seimbang, dan moderat;
2. pembentukan pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
3. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. pelaksanaan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.



Ruang lingkup arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah akan menyesuaikan dengan kewenangan yang terdapat dalam Undang- Undang Pesantren meliputi:

1. kebijakan umum;
2. perencanaan;
3. pelaksanaan pengembangan Pesantren meliputi:
 - a. pembinaan Pesantren; dan
 - b. pemberdayaan Pesantren
4. pelaksanaan koordinasi;
5. penyelenggaraan kerja sama;
6. pembangunan sistem komunikasi dan informasi;
7. pembentukan lembaga non struktural;
8. pengawasan dan pengendalian; dan
9. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agarna, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e



Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR: (2-104/2022)



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara